

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Uang jemputan* dalam perkawinan masyarakat Pariaman dimaknai sebagai simbol adat yang mencerminkan tanggung jawab, penghormatan, dan kesepakatan sosial antara keluarga pihak perempuan dan pihak laki-laki.
2. Makna *uang jemputan* tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis dan kontekstual, di mana pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat melalui musyawarah keluarga.
3. Dalam kondisi tertentu, seperti pernikahan pasca perceraian dan pernikahan yang terjadi akibat *married by accident*, *uang jemputan* mengalami penyesuaian makna dan pelaksanaan tanpa menghilangkan fungsi simboliknya sebagai legitimasi adat perkawinan.
4. Praktik *uang jemputan* tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Pariaman meskipun menghadapi dinamika perubahan sosial, karena dianggap mampu menjaga kehormatan keluarga dan keharmonisan hubungan sosial.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diberikan sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat Pariaman, diharapkan praktik uang jemputan tetap dilestarikan dengan memperhatikan nilai-nilai musyawarah dan kesepakatan, sehingga pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan makna adat yang terkandung di dalamnya.
2. Bagi generasi muda, disarankan untuk memahami makna simbolik uang jemputan secara lebih mendalam agar tidak hanya memandangnya sebagai beban material, tetapi sebagai bagian dari identitas budaya dan tanggung jawab sosial.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji praktik uang jemputan dari perspektif yang berbeda, seperti perubahan peran gender atau pengaruh globalisasi, guna memperkaya kajian mengenai adat perkawinan Minangkabau.

